



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 175/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan. Cikini Raya No. 117. Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**OKTA ACHMAD ROHANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan, Tata Usaha Depo Farmasi Rawat Jalan RSUP Dr. Kariadi Semarang, Tempat tinggal Jalan Gedong Songo RT/RW. 011/001, Desa Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Semarang ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. WALIDI, S.H ;-----
2. AGUS SUPRIYADI, S.H ;-----
3. KRESNA TRISURJA HADIWIDJAYA, S.H ;-----

ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Wally.ID & Partners, beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai, Buaran II, Seberang DPW PPP DKI Jakarta, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2017 Selanjutnya disebut PENGGUGAT / PEMBANDING ;-----

Melawan

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan

di Jalan Letjen Sutoyo, No. 12, Jakarta Timur. Dalam hal ini

Hal.1 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Bapek telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 8 Februari 2017 kepada BIMA HARIA WIBISANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara, alamat Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada :-----

1. JULIA LELI KURNIATRI, S.H., M.H. (Asisten Sekretaris Pertimbangan Kepegawaian) ;-----
2. OTANG, S.H. (Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian) ;-----
3. MUHAMMAD SYAFIQ, S.H. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian) ;-----
4. ALIA RASYID HASAN, S.Sos. (Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian) ;-----
5. DENI KURNIADI, S.H. (Analisis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian) ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 8 Februari 2017. Selanjutnya disebut TERGUGAT / TERBANDING ;-----

Hal.2 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 2/G/2017/PTUN.JKT tanggal 4 April 2017 ;-----
3. Berkas perkara No. 2/G/2017/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/2017/PTUN.JKT tanggal 4 April 2017 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Okta Achmad Rohani, NIP. 198410142005011001 ;-----

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----

Hal.3 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.208.500.- (Dua Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
2/G/2017/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
tanggal 4 April 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat /  
Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Bandingnya tertanggal  
17 April 2017, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding  
tertanggal 18 April 2017 ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding  
tertanggal 9 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada  
Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori  
Banding pada tanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan  
keberatan terhadap pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 2/G/2017/PTUN.JKT karena dalam putusan tersebut  
Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya yang untuk  
selengkapnya tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan  
putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT)  
seluruhnya ;-----

Hal.4 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 April 2017 Nomor : 2/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum TERBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar seluruh ongkos perkara.-----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMBANDING (Dahulu PENGGUGAT);-----
2. Memerintahkan agar TERBANDING (Dahulu TERGUGAT) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde), yaitu berupa Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama OKTA ACHMAD ROHANI, NIP. 19841014 200501 1 001.-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama OKTA ACHMAD ROHANI, NIP. 19841014 200501 1 001;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Nomor: 126/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama OKTA ACHMAD ROHANI, NIP. 19841014 200501 1 001;-----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi dan memulihkan hak PENGGUGAT dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada

Hal.5 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.JKT pada tanggal 8 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/2017/PTUN.JKT tanggal 4 April 2017 tersebut, karena menurut Tergugat / Terbanding majelis hakim tidaklah salah ataupun keliru dalam mempertimbangkan hukum yang untuk selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding dan memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Peggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Peggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Peggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) kurang pihak, (*Plurium Litis Consortium*) maka gugatan Peggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima;-----
4. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;-----

## DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN

- a. Karena Keputusan Terbanding tersebut tidak berdampak bagi kepentingan umum jika Keputusan tersebut dilaksanakan dan hanya berdampak bagi kepentingan pribadi Pembanding saja, oleh karena itu permohonan penundaan tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 adalah keputusan yang sah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Memori Banding untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap

Hal.6 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;-----

- c. Menolak agar Terbanding mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Pembanding;-----
- d. Menolak agar Terbanding merehabilitasi dan memulihkan Pembanding dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 23 Mei 2017 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding Penggugat / Pembanding yang hadir pada saat pengucapan putusan itu, haruslah diperhitungkan setelah hari pengucapan putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 April 2017 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/2017/PTUN.JKT tanggal 4 April 2017, maka pengajuan permohonan

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa, Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT tanggal 4 April 2017 dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri dan memutus dengan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mencermati alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Penggugat / Pembanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru, yang dapat dijadikan pertimbangan untuk alasan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT tanggal 4 April 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan kesimpulan dari para pihak, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 9 Mei 2017, Kontra Memori Banding dari Tergugat /

Hal.8 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tertanggal 8 Mei 2017 serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangan hukum tersebut dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT tanggal 4 April 2017 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/G/2017/PTUN-JKT tanggal 4 April 2017 yang dimohonkan banding :-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding, membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal.9 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H, dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh KETUT RASMEN SUTA, S.H sebagai Ketua Majelis dengan didampingi RIYANTO, S.H, dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

RIYANTO, S.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Hj. RUSWENDAH, S.H., M.H.

Hal.10 dari 10 hal. Put. No. 175/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1.	Surat Pemberitahuan.....	Rp.	22.500,-
2.	ATK .....	Rp.	45.000,-
3.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4.	Materai.....	Rp.	6.000,-
5.	Biaya Proses Banding....	<u>Rp.</u>	<u>171.000,-</u>

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)